

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin bertambah menciptakan kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan. Hal ini dapat menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa oknum yang berpikiran pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan jalan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Hal ini mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Hal tersebut di sebabkan oleh adanya beberapa oknum yang berpikiran pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan jalan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat tercela, sehingga perbuatan ini sering menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat, adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut sering kali dilakukan, namun hasilnya lebih kepada kegagalan, sehingga usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan. Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana pencurian.

Hukum pidana mempunyai asas-asas, yang menunjukkan sifat-sifat tertentu, sifat-sifat mana tidak terdapat dalam macam-macam hukum lainnya, yakni:

1. Sesuatu perbuatan itu boleh dihukum, jika berdasarkan peraturan pidana, yang telah ada terlebih dahulu (Pasal 1 ayat 1 KUHP).
2. Penafsiran peraturan-peraturan pidana itu hanya berdasarkan arti kata-kata, yang terdapat dalam peraturan pidana itu saja.
3. Tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan.
4. Hukum pidana menjatuhkan sanksinya, yaitu hukuman jika dilanggar.
5. Yang dapat dihukum hanya orang biasa saja, sedangkan badan hukum dan binatang tidak,

Selanjutnya masih ada 4 (empat) asas-asas hukum pidana, yang bertalian dengan berlakunya hukum pidana, yaitu:

1. Azas teritorialiteit : menurut asas ini, maka setiap orang baik orang Indonesia, maupun orang asing yang telah melakukan kejahatan didalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, diadili oleh hakim Indonesia. Pada asas ini orang menitikberatkan kepada : dimana tindak pidana itu telah dilakukan.
2. Azas personaliteit aktif (azas nasionaliteit) : menurut asas ini maka tiap-tiap orang Indonesia, baik ia ada di Indonesia, maupun ia diluar negeri, dikenakan hukum pidana Indonesia, dimana saja ia melakukan kejahatan. Dalam asas ini tekanan diletakkan kepada orang.
3. Azas nasionaliteit pasif (azas perlindungan) : menurut asas ini maka hukum pidana itu berlaku dimana saja dan terhadap siapa saja, jika kepentingan-kepentingan nasional tertentu dilanggar atau dinodai, misalnya mengenai keamanan negara dan kepala negara, segel, merk dan lain-lain. Hal-hal tersebut harus dipelihara.
4. Azas universaliteit : menurut asas ini tiap-tiap negara dengan hukum pidananya berkewajiban untuk menjaga dan memelihara jangan sampai ketertiban diseluruh dunia itu dapat dilanggar.¹

Kejahatan pencurian dengan kekerasan pada hakikatnya dapat ditekan, salah satunya dengan cara meningkatkan sistem keamanan lingkungan, serta adanya kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga harta benda miliknya, maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan.

¹ J.C.T. Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, cet. XI, Jakarta, 1962, hlm 224

Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan (pencopet) merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir terjadi di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan pencurian dengan Pemberatan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya.

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, salah satunya adalah kejahatan pencurian yang disertai kekerasan, dimana hampir setiap hari dapat kita saksikan di media elektronik maupun media massa. Kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, secara relative dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, dan pencabulan. Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana pencurian.

Kejahatan pencurian termuat dalam Buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah di klasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

R. Soesilo dalam bukunya mengemukakan pengertian Tindak pidana dalam hal ini Yaitu :

”Tindak pidana juga disebut delik atau perbuatan yang boleh dihukum, atau peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.²

Tindak pidana pencurian terdapat dalam Bab XXII Buku ke 2 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang dikenal dengan kejahatan terhadap harta kekayaan meliputi pasal 362 sampai dengan 367 KUHP. Diantara pasal-

² R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Deli-delik Khusus*. Politea, Bogor, 1984, hlm. 26.

pasal tersebut diatur tentang pencurian yang merupakan kejahatan pokok dalam bab ini yang diatur dalam pasal 362 KUHP sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pemberatan pidana terhadap tindak pidana pencuraian diatur dalam pasal 363 KUHP diantaranya adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) butir ke-4 KUHP sebagai berikut: “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih diancam pidana paling lama tujuh tahun” melihat ketentuan pidana antara pasal 362 KUHP dengan pasal 363 KUHP ternyata ancaman pidana pasal 363 KUHP lebih berat yakni 7 tahun dibandingkan dengan pasal 362 KUHP yang hanya 5 tahun. Oleh pasal 363 KUHP dikenal dengan pencurian “dengan kualifikasi” atau *gequalificeerd diefstal* yang di Indonesia dikenal sebagai pencurian dengan pemberatan. Menurut **Wirjono Prodjodikoro** menerjemahkan dengan ”pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah yang digunakan oleh **R. Soesilo** yaitu ”pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat, bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.³

Pengertian pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP selanjutnya pencurian dengan pemberatan tersebut diklasifikasikan dalam lima bentuk sebagai berikut:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: ke-1 pencurian ternak; ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak; ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu

³ Hermien Hediati Koeswadji, *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahan* Cetakan Pertama. Sinar Wijaya, Surabaya, , 1984, hlm. 25

atau pakaian jabatan palsu. (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pengertian pencurian dengan pemberatan menurut pasal 363 ayat (1) butir ke-4 memiliki pengertian bahwa “pelaku bersama-sama mengambil barang dengan kehendak yang sama dan merencanakan niatnya untuk bekerjasama dalam melakukan pencurian”. Menurut **M. Sudradjat Bassar**, tindak pidana pencurian dengan pemberatan “termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi”.⁴ Pencurian dalam hal ini misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Pengertian ‘bekerja sama’ antar para pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama dalam KUHP dikenal sebagai penyertaan yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

Ketentuan pasal 55 KUHP menyebutkan:

“(1) Menyebutkan dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. Mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”.

Selanjutnya pasal 56 KUHP menentukan “Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Kasus yang akan saya kemukakan adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh Joni Santoso dan Kaseh. Berawal pada hari selasa tanggal 14 maret 2017 sekitart pukul 08.00 WIB. Joni Santoso dan Kaseh menumpangi bus antar kota, di depan terminal Osowilangon Jl. Tambah osowilangun Surabaya, setelah turun

⁴ Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Cetakan Kedua, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 70

dari bus tersebut, mereka sudah mengincar satu korban yang terlihat meletakkan hp di dalam kantong sebelah kiri kemeja. Pada saat turun, Joni Santoso dan Kaseh memanfaatkan suasana ramai agar sang korban tidak mengetahui bahwa korban telah dicopet. Setelah berhasil membawa kabur handphone korban lalu pelaku menaiki angkutan umum. Setelah itu komplotan ini menemukan satu orang korban lagi untuk diambil handphonenya dengan modus muntah-muntah sebagai pengalih perhatian korban, sang pelaku yang satu lagi mengambil handphone korban yang diletakkan di kantong celana sebelah kiri. Namun hal itu disadari korban, tidak lama setelah salah satu pelaku mencoba turun dari angkutan tersebut. Akhirnya satu pelaku yakni Joni Santoso tertangkap dan Kaseh melarikan diri. Dalam hal ini pencurian yang dilakukan Joni Santoso dan Kaseh merupakan pencurian yang dilakukan bersekutu yang diatur dalam pasal 363 (1) butir 4 KUHP. Dalam fakta persidangan jaksa menggunakan pasal 363 ayat (1) butir 4 KUHP untuk menuntut terdakwa yaitu Joni Santoso sedangkan temannya Kaseh masih dalam DPO karena berhasil melarikan diri.

Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan sebagai berikut:

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
 Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
 Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
 Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;
 Menimbang, bahwa: setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya kemudian dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum yang memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana dalam pasal 363 (1) butir ke-4 KUHP, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya agar memenuhi rasa keadilan;
 Mengingat pasal 363 (1) butir ke-4 KUHP dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Hakim Pengadilan Negeri Surabaya melalui putusan No. 1443/Pid.B/2017/PN.Sby dalam hal ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa JONI yang amar putusanya menyatakan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa JONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand Phone Smartfrien Andromax model / type A16C3H ;
Dikembalikan kepada saksi RUKSIN
 - 1 (satu) buah Tas Merk SUPEMOCKYY JY ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Terhadap perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1443/Pid.B/2017/PN.Sby. dalam tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat (1) butir ke-4.”

I.2. Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang tersebut di atas peneliti tergerak untuk mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah tepat putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1443/Pid.B/2017/PN.Sby yang menyatakan terdakwa Joni Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pidana penjara selama tiga tahun?”

I.3. Tujuan Penulisan

a. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

1. Untuk lebih memahami sanksi kasus pelanggaran Pasal 363 ayat (1) ke-4 dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1443/Pid.B/2017/PN.Sby.
2. Untuk lebih memahami pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dalam putusan No. 1443/Pid.B/2017/PN.Sby sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi pembentuk undang-undang, para mahasiswa, praktisi hukum, dan almamater.
2. Diharapkan setelah mengetahui hasil dari penelitian ini, pemerintah serta instansi-instansi hukum yang terkait dapat memberantas tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

I.5 Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif serta konsep *Law in book*, dengan menggunakan studi kepustakaan.

b. Pendekatan Masalah

Menurut **L. Morris Cohen**, penelitian hukum (*legal research*) terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu *Statute Approach*, *Conceptual Approach*, *Analytical Approach*, *Comparative Approach*, *Historical Approach*, *Philosophical Approach*, serta *Case Approach*.⁵ Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan ini ada tiga, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan diimplementasikan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam metode pendekatan peraturan-undangan, peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. yang dilakukan melalui peraturan perundang – undangan.⁶ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang berpatokan dari pandangan dan doktrin-doktrin yang didasarkan dari pendapat para ahli-ahli dan pakar-pakar hukum, yang diimplementasikan pada permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.⁷ Dilakukan dengan melihat pandangan dan doktrin para ahli-ahli dan pakar di bidang hukum. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang terkait dengan ini. Pendekatan yang digunakan melalui putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1443/Pid.B/2017/PN.Sby.

c. Sumber atau Bahan Penelitian Hukum

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat pokok atau utama dan mengikat, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 93

⁶ *Ibid.*, hal 96

⁷ *Ibid.*, hal 137

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literature, asas-asas, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1443/Pid.B/2017/PN.Sby.

d. **Langkah Penelitian**

Langkah penelitian ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah pengumpulan bahan hukum kemudian diikuti langkah analisis, dan yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal – hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori, yang diterapkan pada rumusan masalah yang merupakan hal khusus.

Untuk memperoleh jawaban yang benar, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti dari suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal – pasal lainnya yang ada dalam undang – undang itu sendiri untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

I.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab.

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan penjabaran awal dari penelitian yang dimulai dengan latar belakang masalah yang menceritakan sebuah kejadian pada persidangan kasus pencurian, yang dilakukan oleh dua orang terdakwa dimana salah satunya berhasil melarikan diri. Kejadian tersebut menurut KUHP masuk dalam rumusan pasal 363 (1) butir ke-4 KUHP dan termasuk kejahatan dengan klasifikasi pemberatan, namun dalam putusan pengadilan, sanksi pidana yang dijatuhkan pada terdakwa (hanya seorang) adalah selama tiga tahun. Bab ini

mengemukakan pula rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif.

Bab II Pengertian Dan Hakikat Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP.

Bab ini terdiri dari dua sub bab.

Bab II.1 Unsur- Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut Pasal 362 KUHP.

Bab ini mengemukakan tindak pidana yang diatur dalam buku kedua KUHP, khususnya tentang pencurian pasal 362 KUHP beserta unsure-unsurnya. Pasal ini merupakan tindak pidana pokok pencurian dimana pada pasal 363 KUHP dikenal tindak pidana pokok pencurian disertai pemberatan.

Bab II.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Sanksi Pidana.

Dalam KUHP dikenal beberapa bentuk pencurian yang mengakibatkan pemberatan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 sampai 367 KUHP. Bab ini juga menjelaskan filosofi ancaman pemberatan pidana untuk ketentuan pasal 363 ayat 1 butir ke 4 KUHP, bersekutu berarti lebih dari seorang yang di sebut penyertaan yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

Bab III Analisa Tindak Pidana Pencurian Juncto Pasal 55 KUHP Atas Nama Terdakwa Joni Santoso.

Bab ini terdiri dari dua sub bab.

Bab III.1 Kronologis Kasus.

Bab ini mengemukakan kasus pencurian yang dilakukan oleh Joni Santoso dan Kaseh melarikan diri yang termasuk daftar DPO. Namun pada akhir putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1443/Pid.B/2017/PN.Sby, Joni Santoso dikenakan pasal 363 (1) butir ke-4 dengan pidana penjara 3 tahun.

Bab III.2 Pembahasan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1443/Pid.B/2017/PN.Sby Atas Kasus Joni Santoso.

Bab ini mengupas pemberatan sanksi pidana bagi pelanggaran pasal 363 (1) butir ke-4 yang masuk lingkup penyertaan namun dalam persidangan pelakunya hanya Joni Santoso, sedangkan sanksi yang dijatuhkan tidak bertendensi pemberatan.

Bab IV Penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban yang singkat dan jelas atas pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan pada bab III.2. Saran merupakan rekomendasi atau preskriptif mengingat hukum merupakan ilmu yang berdiri sendiri (*sui generis*).